



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

	Terdakwa-1 :	:	<b>MUHAMMAD RUHAIMAN Als. OGIM SAPUTRA</b>
	Nama Lengkap	:	
	Tempat Lahir	:	Lengkok
	Umur / Tanggal Lahir	:	21 tahun / 03 Maret 1995.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Jalan Jaya Giri VII, Renon  Denpasar / Gubuk Baret 1 Desa Maben Daya, Kec. Wanasab a,  Kab. Lombok timur Busa  Tenggara Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Terdakwa-2 : Nama Lengkap	:	L E L Y C H A N D R A N E G A R A
	Tempat Lahir	:	Denpasar
	Umur / Tanggal Lahir	:	Q9 tahun / 05 Juli 1997.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Jalan Jaya Giri VII, Renon  Denpasar / Gubuk Baret 1 Desa  Maben Daya, Kec. Wanasaba,  Kab. Lombok timur Busa  Tenggara Barat.
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan  
sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Terdakwa I MUHAMMAD RUHAJMAN Als OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD RUHAJMAN Als OGIM SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV merk Samsung
- 1 (satu) buah jam dinding warna putih
- 1 (satu) buah tas hitam merk herbalife nutrien

dikembalikan kepada VENI NOVITA SARI;

- 1 (satu) potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) potongan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru DK 8991 ES

dikembalikan kepada Muhamad Ruhaiman alias Ogim Saputra;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tidak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA, bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Body Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya, No 38 C, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengobrol didalam kamar kosan bertanya kepada Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA istrinya dengan berkata “ di Body Arum SPA, ada apa saja, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA dengan berkata “ ada TV, ada minuman, siapa tahu ada uang juga, setelah mendengar hal terbut muncul niat Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA untuk mengambil barang-barang yang ada di BODY ARUM SPA, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekitar pukul 03.30.wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA berangkat ke Body Arum SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio, serta membawa alat berupa : 1 (satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, setelah sampai di Body Arum SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memarkir sepeda motor disebelah Timur Body Arum SPA, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai di halaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi, setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA, setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu Terdakwa mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1 (satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1 (satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs.

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OGIM SAPUTRA membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara menggantungkan di ujung pintu besi, setelah semua barang yang diambil berhasil digantung di pintu besi selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat kembali dari dalam halaman SPA, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pintu pagar SPA, dan sebelum melompat Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menaruh barang curian diatas pagar SPA, setelah berhasil melompat pagar selanjutnya barang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA bawa kabur sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama Terdakwa bawa : 1 (satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, 10 botol bir di dalam tas, warna hitam yang disimpan didalam kost, kemudian selanjutnya yang Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali mengambil barang-barang yang belum sempat diambil berupa 1(satu) set Aplipayer, sebuah jam dinding, warna putih, yang kemudian di bawa ke kosan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali lagi ke tempat Body Arum Spa bersama istrinya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA, dan saat itu Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA meunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pergi ke warung makan nasi jinggo dekat Pom bensin dekat jalan Tukad Yeh Aya, setelah selesai membeli nasi jinggo selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pulang ke kosan Terdakwa di Jalan Jaya Giri VII Renon Denpasar, untuk makan bersama di kosan, selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 06 April 2016, sekira pukul 17.30. wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menjual barang curian berupa : 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh teman Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA yang bernama NOVAN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, sekira pukul 16.30. wita 1 (satu) buah HP Samsung warna putih Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menjualnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya an. ANDRE, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA bersama-sama menjual 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer, dan para Terdakwa juga telah menikmati uang hasil penjualan secara bersama-sama saat itu;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban saksi VENI NOVITA SARI, yakni sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP.

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi :VENY NOVITA SARI:**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi alami.
- Bahwa mengetahui kejadian kehilangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 03.00 Wita bertempat di Body Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya No 38 C.
- Bahwa barang yang saksi yang hilang yakni : TV Samsung 24 inch, uang tunai sebesar Rp. 300.000; ( tiga ratus ribu rupiah ), Hp Samsung , Ampli Player dan jam dinding barang milik saksi.
- Bahwa Body Arum Spa, dikelilingi oleh tembok pagar.
- Bahwa di terdapat beberapa kerusakan pada Spa yakni bagian pintu belakang ada congkelan, pada laci kasir ada congkelan, serta loker teraphis juga di congkel
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

**2. Saksi : AGUNG KUSUMA JAYA:**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan penangkapan kasus pencurian.
- Bahwa kejadian kehilangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 03.00 Wita bertempat di Body





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya No 38  
C.

- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian yang dialami korban.
- Bahwa saksi mendengar informasi adanya seseorang yang menjual barang dengan harga murah, yang mana ciri-ciri barang yang dijual sama dengan barang yang hilang.
- Bahwa saksi kemudian menelusuri barang yang dijual tersebut ternyata benar barang yang dijual tersebut adalah barang milik korban.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa menerangkan bagaimana caranya melakukan perbuatannya yakni terdakwa masuk dengan cara melompat, dan masuk ke dalam Body Arum Spa dengan mencongkel pintu.
- Bahwa Terdakwa mengambil baragn-barang berupa 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas,
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps



dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa OGIM SAPUTRA Kembali Ke Body Arum Spa bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA yang bertugas menunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN a/s. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN a/s. OGIM SAPUTRA mengambil 1 (satu) buah HP Samsung, warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian dipakai para Terdakwa secara bersama-sama saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi : LILIK HARIATI;**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi alami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 03.00 Wita bertempat di Body Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya No 38 C;
- Bahwa saksi adalah pegawai spa body arum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masuk kerja dan membuka pintu pagar depan, saksi kaget melihat kursi panjang posisinya di depan pintu lorong samping, kemudian ketika saksi membuka roling dor spa, saksi melihat kondisi spa sudah berantakan;
- Bahwa barang yang hilang yakni : TV Samsung 24 inch, uang tunai sebesar Rp. 300.000; ( tiga ratus ribu rupiah ), Hp Samsung , Ampli Player dan jam dinding barang milik saksi;
- Bahwa Body Arum Spa, dikelilingi oleh tembok pagar;
- Bahwa di terdapat beberapa kerusakan pada Spa yakni bagian pintu belakang ada congkelan, pada laci kasir ada congkelan, serta loker teraphis juga di congkel;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku, namun setelah di kantor polisi baru di ketahui pelakunya adalah MUHAMMAD RUHAIMAN ALS OGIM SAPUTRA bersama LELY CHANDRA NEGARA dan yang menjadi korban adalah VENI NOVITA SARI;
- Bahwa keadaan spa sebelum kejadian sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

### **Terdakwa-1 : MUHAMMAD RUHAIMANAL Als. OGIM SAPUTRA;**

- Bahwa awalnya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA di tanya oleh Terdakwa 1 tentang barang-barang yang ada di Body Arum Spa;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio, serta membawa alat berupa : 1 (satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik,

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai di halaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi, setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu Terdakwa mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA;
- Bahwa Terdakwa I datang kembali ke BODY ARUM SPA bersama Terdakwa I untuk mencuri lagi;
- Bahwa Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA menunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANIS. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA;

## Terdakwa 2. LELY CHANDRA NEGARA:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 03.00 Wita bertempat di Body Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya No 38 C.
- Bahwa awalnyaTerdakwa II LELY CHANDRA NEGARA di tanya oleh Terdakwa 1 tentang barang-barang yang ada di Body Arum Spa;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio,serta membawa alat berupa : 1(satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebi 20 cm ujungnya berbentuk pipih,dan berbentuk lancip melengkung,dan besi polos yang panajangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung;
- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai dihalaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi,setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA;

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu Terdakwa mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang;
- Bahwa benarTerdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA;
- Bahwa benar Terdakwa I datang kembali ke BODY ARUM SPA bersama Terdakwa I untuk mencuri lagi;
- Bahwa benar Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA menunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pada pukul 03.00 Wita bertempat di Body Arum Spa, Jalan Tukad Yeh Aya No 38 C;
- Bahwa alanya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengobrol didalam kamar kosan bertanya kepada Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA istrinya dengan berkata “ di Body Arum SPA, ada apa saja, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA dengan berkata “ ada TV, ada minuman, siapa tahu ada uang juga;
- Bahwa Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio,serta membawa alat berupa : 1(satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebi 20 cm ujungnya berbentuk pipih,dan berbentuk lancip melengkung,dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai dihalaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi,setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA;
- Bahwa benar setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu Terdakwa mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang;

*Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA;
- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali mengambil barang-barang yang belum sepat diambil berupa 1(satu) set Aplipayer, sebuah jam dinding, warna putih, yang kemudian di bawa ke kosan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali lagi ke tempat Body Arum Spa bersama istrinya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA;
- Bahwa benar Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA menunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”;
5. Unsur “di waktu malam “.;
6. Unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
7. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

## Ad1. “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana, dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAJMAN Als OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad2. “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaanya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I MUHAMMAD

*Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengobrol didalam kamar kosan bertanya kepada Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA istrinya dengan berkata “ di Body Arum SPA, ada apa saja, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA dengan berkata “ ada TV, ada minuman, siapa tahu ada uang juga, setelah mendengar hal terbut muncul niat Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA untuk mengambil barang-barang yang ada di BODY ARUM SPA, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekitar pukul 03.30.wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA berangkat ke Body Arum SPA,Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio,serta membawa alat berupa : 1(satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebi 20 cm ujungnya berbentuk pipih,dan berbentuk lancip melengkung,dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung,setelah sampai di Body Arum SPA,Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memarkir sepeda motor disebelah Timur Body Arum SPA,setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai dihalaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi,setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA, setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu tersangka mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara menggantungkan di ujung pintu besi, setelah semua barang yang diambil berhasil digantung di pintu besi selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA melompat kembali dari dalam halaman SPA, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA melompat pintu pagar SPA, dan sebelum melompat Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA menaruh barang curian diatas pagar SPA, setelah berhasil melompat pagar selanjutnya barang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA bawa kabur sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tersangka bawa : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, 10 botol bir di dalam tas, warna hitam yang disimpan didalam kost, kemudian selanjutnya yang Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA kembali mengambil barang-barang yang belum sempat diambil berupa 1(satu) set Aplipayer, sebuah jam dinding, warna putih, yang kemudian di bawa ke kosan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA kembali lagi ke tempat Body Arum Spa bersama istrinya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA, dan saat itu Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA meunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung, warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pergi ke warung makan nasi jinggo dekat Pom bensin dekat jalan Tukad Yeh Aya, setelah selesai membeli nasi jinggo selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANALs. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pulang kekosan tersangka di Jalan Jaya Giri VII Renon Denpasar, untuk makan bersama di kosan, selanjutnya keesokan

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Kamis tanggal 06 April 2016, sekira pukul 17.30. wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN Als. OGIM SAPUTRA menjual barang curian berupa : 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh teman Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN Als. OGIM SAPUTRA yang bernama NOVAN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, sekira pukul 16.30. wita 1 (satu ) buah HP Samsung warna putih Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN Als. OGIM SAPUTRA menjualnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya an. ANDRE, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN Als. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA bersama-sama menjual 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer, dan para Terdakwa juga telah menikmati uang hasil penjualan secara bersama-sama saat itu, dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad3. “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari VENI NOVITA SARI, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.4. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad), bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMAN Als OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA mengambil barang milik korban tanpa ijin pemiliknya, dan hasil dari kejahatannya digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, dengan demikian unsur **“dengan maksud**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

**Ad.5 “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya pukul 04.00 Wita yang mana merupakan waktu antara matahari terbit dan terbenam, Di Body Arum spa yang merupakan bangunan rumah took, tempat korban menjalankan usahanya, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

**Ad. 6 “, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “**

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya di Spa Body Arum, dimana Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA berangkat ke Body Arum SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio, serta membawa alat berupa : 1(satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, setelah sampai di Body Arum SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA memarkir sepeda motor disebelah Timur Body Arum SPA, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai di halaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi, setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA, setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu tersangka mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara menggantungkan di ujung pintu besi, setelah semua barang yang diambil berhasil digantung di pintu besi selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat kembali dari dalam halaman SPA, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pintu pagar SPA, dan sebelum melompat Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menaruh barang curian diatas pagar SPA, setelah berhasil melompat pagar selanjutnya barang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA bawa kabur sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tersangka bawa : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, 10 botol bir di dalam tas, warna hitam yang simpan didalam kost, kemudian selanjutnya yang Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali mengambil barang-barang yang belum sempat diambil berupa 1(satu) set Aplipayer, sebuah jam dinding, warna putih, yang kemudian di bawa ke kosan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali lagi ke tempat Body Arum Spa bersama istrinya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA, dan saat itu Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA meunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pergi ke warung makan nasi jinggo dekat Pom bensin dekat jalan Tukad Yeh Aya, setelah selesai membeli nasi jinggo selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pulangkekosan tersangka di Jalan Jaya Giri VII Renon Denpasar, untuk makan bersama di kosan,selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 06 April 2016, sekira pukul 17.30. wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA menjual barang curian berupa : 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam,1 (satu) set Ampliplayer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),oleh teman Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA yang bernama NOVAN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, sekira pukul 16.30. wita 1 (satu ) buah HP Samsung warna putih Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA menjualnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya an. ANDRE, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA bersama-sama menjual 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam,1 (satu) set Ampliplayer,dan para Terdakwa juga telah menikmati uang hasil penjualan secara bersama-sama saat itu, dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad 7 Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAls. OGIM SAPUTRA berangkat ke Body Arum

*Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio, serta membawa alat berupa : 1(satu) buah Obeng, warna putih dengan gagang plastik, warna merah putih dan dua buah potongan besi yang masing-masing : potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, dan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih, dan berbentuk lancip melengkung, setelah sampai di Body Arum SPA, Jalan Tukad Yeh Aya No.38 C Denpasar Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memarkir sepeda motor disebelah Timur Body Arum SPA, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pagar setelah sampai di halaman SPA, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pintu besi, setelah berhasil masuk didalam lorong menuju kasir, Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kemudian mencongkel pintu belakang SPA, setelah berhasil mencongkel pintu belakang SPA, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA masuk ke dalam ruangan SPA, dan saat itu tersangka mencongkel laci kasir dan saat itu tidak terlihat ada berupa HP Samsung warna putih dan menemukan uang cash sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA tidak ambil dan berniat mengambilnya paling belakang, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil barang yang pertama : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, selanjutnya yang kedua mengambil sebuah tas warna hitam di loker, ke tiga mengambil 4 (empat) botol bir besar dan 6 (enam) botol kecil di dalam kulkas, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA memasukan bir curian tersebut kedalam tas dan kemudian mengambil 1(satu) set Aplipayer, dan dilanjutkan mengambil sebuah jam dinding, warna putih, di Tembok ruangan depan kasir SPA, setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara menggantungkan di ujung pintu besi, setelah semua barang yagn diambil berhasil digantung di pintu besi selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat kembali dari dalam halaman SPA, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA melompat pintu pagar SPA, dan sebelum melompat Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menaruh barang curian diatas pagar SPA, setelah berhasil melompat pagar selanjutnya barang tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA bawa kabur sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, yang pertama tersangka bawa : 1(satu) buah TV Merk Samsung, warna hitam, 10 botol bir di dalam tas, warna hitam yang simpan didalam kost, kemudian selanjutnya yang Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali mengambil barang-barang yang belum sempat diambil berupa 1(satu) set Aplipayer, sebuah jam dinding, warna putih, yang kemudian di bawa ke kosan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali lagi ke tempat Body Arum Spa bersama istrinya Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA, dan saat itu Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA meunggu di luar SPA untuk mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali melompat pagar tembok SPA, serta pintu pagar besi Lorong SPA, setelah berhasil masuk kembali selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA mengambil 1( satu) buah HP Samsung , warna putih, serta uang cas, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA kembali seperti semula melompat pagar pintu besi lorong, serta pagar tembok SPA, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA bersama Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pergi ke warung makan nasi jinggo dekat Pom bensin dekat jalan Tukad Yeh Aya, setelah selesai membeli nasi jinggo selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA pulangkekosan tersangka di Jalan Jaya Giri VII Renon Denpasar, untuk makan bersama di kosan, selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 06 April 2016, sekira pukul 17.30. wita Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menjual barang curian berupa : 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh teman Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA yang bernama NOVAN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, sekira pukul 16.30. wita 1 (satu ) buah HP Samsung warna putih Terdakwa I MUHAMMAD

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA menjualnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya an. ANDRE, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RUHAIMANAIs. OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CHANDRA NEGARA bersama-sama menjual 1 (satu) buah TV, merk Samsung, warna hitam, 1 (satu) set Ampliplayer, dan para Terdakwa juga telah menikmati uang hasil penjualan secara bersama-sama saat itu, dengan demikian unsur *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dan sepanjang fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun membenarkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV merk Samsung
- 1 (satu) buah jam dinding warna putih
- 1 (satu) buah tas hitam merk herbalife nutrion

dikembalikan kepada VENI NOVITA SARI;

- 1 (satu) potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) potongan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru DK 8991 ES  
dikembalikan kepada Muhamad Ruhaiman alias Ogim Saputra;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum rnajelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meingankan dan yang memberatkan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan I MUHAMMAD RUHAJMAN Als OGIM SAPUTRA dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD RUHAJMAN Als OGIM SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II LELY CANDRA NEGARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

*Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV merk Samsung
- 1 (satu) buah jam dinding warna putih
- 1 (satu) buah tas hitam merk herbalife nutrition

dikembalikan kepada VENI NOVITA SARI;

- 1 (satu) potongan besi bentuk ulir yang panjangnya kurang lebih 20 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) potongan besi polos yang panjangnya kurang lebih 23 cm ujungnya berbentuk pipih dan berbentuk lancip melengkung.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru DK 8991 ES

dikembalikan kepada Muhamad Ruhaiman alias Ogim Saputra;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, ( dua ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : SELASA, TANGGAL 23 AGUSTUS MEI 2016, oleh kami : I G. N. PARTHA BHARGAWA, S.H. Sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : DEWA ARYA LANANG RAHARJA Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. DJAELANI, SH.

I G. N. PARTHA BHARGAWA, S.H.

PUTU GDE HARIADI,SH.H.

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, S.H.

## CATATAN :

Dicatat di sini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 23 AGUSTUS 2016, Nomor 535/Pid.B/2016/PN Dps;

PANITERA PENGANTI,

KETUT ADIUN, S.H.

;

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)